



PENETAPAN

Nomor 0101/Pdt.P/2018/PA.Utj.

الله الرحمن الرحيم مسب

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Pengesahan Perkawinan yang diajukan oleh :

- I. **Jhoni Iskandar bin Muhtar**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, karyawan PT Pujud Karya Sawit Kecamatan Tanjung Medan, alamat Jalan Lintas Tanjung Medan Km.0, Kepenghuluan Sei Meranti, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
- II. **Widiya Susilawati binti Misman**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Jalan Lintas Tanjung Medan Km.0, Kepenghuluan Sei Meranti, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II beserta Saksi-Saksinya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan permohonannya tertanggal 8 Oktober 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Register Nomor 0101/Pdt.P/2018/PA.Utj. pada tanggal 8 Oktober 2018 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 hal. Penetapan Nomor 0101/Pdt.P/2018/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pada tanggal 15 Mei tahun 2010 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Islam di hadapan tuan kadi di Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, akan tetapi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, karena Pemohon I dan Pemohon II tidak melengkapi persyaratan untuk pengurusan Buku Nikah seperti foto Pemohon I dan Pemohon II yang diperlukan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut ayah kandung Pemohon II bernama Misman bin Subandi, dan telah diucapkan ijab kabul antara wali nikah dengan Pemohon I, dengan maskawin berbentuk uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Dedi bin Santoso dan Abdul Ajis bin Zubir;
3. Bahwa status Pemohon I sebelum menikah adalah jejaka, sedangkan Pemohon II adalah perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sepersusuan atau hubungan lain yang dapat menyebabkan terhalangnya pernikahan;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon I di Kepenghuluan Tanjung Medan, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir selama tiga bulan, dan terakhir bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kepenghuluan Sei Meranti, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir sampai sekarang;
6. Bahwa dari ikatan pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak bernama;
 - a. Alpito Erlangga bin Jhoni Iskandar, lahir pada tanggal 13 Juli 2011;
 - b. Nuzul Arif Suhada bin Jhoni Iskandar, lahir pada tanggal 05 Agustus 2014;

Hal. 2 dari 12 hal. Penetapan Nomor 0101/Pdt.P/2018/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pujud (sekarang Kecamatan Tanjung Medan), Kabupaten Rokan Hilir;
 8. Bahwa selama masa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan atau keluar dari agama islam (murtad);
 9. Bahwa selama masa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah ada seseorang atau sekelompok orang yang menggugat tentang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
 10. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Ujung Tanjung, guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk mendapatkan Buku Nikah dan hal-hal yang dirasa perlu oleh Pemohon I dan Pemohon II;
 11. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Jhoni Iskandar bin Muhtar) dengan Pemohon II (Widiya Susilawati binti Misman) yang dilaksanakan di Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 15 Mei tahun 2010;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 12 hal. Penetapan Nomor 0101/Pdt.P/2018/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada tanggal 9 Oktober 2018, terhadap pengumuman mana tidak ada masyarakat yang merasa keberatan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan secara *in person*;

Bahwa, Hakim Majelis telah memberikan nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II tentang konsekuensi pernikahan yang tidak tercatat, dan atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujud karena Pemohon I dan Pemohon II tidak melengkapi persyaratan untuk pengurusan Buku Nikah seperti foto Pemohon I dan Pemohon II yang diperlukan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, maka selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti berupa;
Saksi-saksi:

1. **Dedi Febrian bin Santoso**, sebagai paman Pemohon II, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah secara agama Islam pada tanggal 15 Mei 2010 di Kecamatan Pujud;
 - Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Misman dan maharnya berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai dengan 2 (dua) orang saksi pernikahan yaitu Saksi sendiri dan Irwansyah;

Hal. 4 dari 12 hal. Penetapan Nomor 0101/Pdt.P/2018/PA.Utj.



- Bahwa sewaktu menikah ada ijab dan kabul antara wali nikah dengan Pemohon I;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak, dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, baik karena berhubungan darah, berhubungan semenda maupun berhubungan sepersusuan;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama sebagai suami istri di rumah milik sendiri;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad) baik keduanya maupun salah satu diantaranya;
 - Bahwa tidak pernah ada wanita lain datang dan mengaku sebagai istri Pemohon I dan juga tidak pernah ada laki-laki lain datang dan mengaku sebagai suami Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama Pujud;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan ke Kantor Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk memenuhi aturan administrasi perkawinan sebagai warga negara Indonesia dan pengurusan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II;
2. **Misman bin Brani Subandi**, sebagai ayah kandung Pemohon II, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah secara agama Islam pada tanggal 15 Mei 2010 di Kecamatan Pujud;
 - Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 5 dari 12 hal. Penetapan Nomor 0101/Pdt.P/2018/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Saksi sendiri sebagai ayah kandung Pemohon II dan maharnya berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai dengan 2 (dua) orang saksi pernikahan yaitu Dedi dan Abdul Aziz;
- Bahwa sewaktu menikah ada ijab dan kabul antara Saksi sendiri dengan Pemohon I;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jelek, dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, baik karena berhubungan darah, berhubungan semenda maupun berhubungan sepersusuan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama sebagai suami istri di rumah milik sendiri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad) baik keduanya maupun salah satu diantaranya;
- Bahwa tidak pernah ada wanita lain datang dan mengaku sebagai istri Pemohon I dan juga tidak pernah ada laki-laki lain datang dan mengaku sebagai suami Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama Pujud;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan ke Kantor Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk memenuhi aturan administrasi perkawinan sebagai warga negara Indonesia dan pengurusan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi sebagai alat bukti;

Hal. 6 dari 12 hal. Penetapan Nomor 0101/Pdt.P/2018/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan dari Hakim Majelis dengan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Ujung Tanjung selama 14 hari sejak tanggal 9 Oktober 2018, terhadap pengumuman mana tidak ada masyarakat yang merasa keberatan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II hingga perkara ini diputus, dengan demikian maksud Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan pada poin (11) halaman 145 di pandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relaas* yang disampaikan kepada Pemohon I dan Pemohon II, ternyata panggilan telah dilakukan secara resmi dan patut, sebagaimana dikehendaki Pasal 145 R. Bg. dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 15 Mei 2010 secara Islam di Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Misman, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai di hadapan dua orang saksi masing-masing bernama Dedi dan Abdul Ajis. Saat ini Pemohon

Hal. 7 dari 12 hal. Penetapan Nomor 0101/Pdt.P/2018/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Ujung Tanjung guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk mendapatkan buku nikah dan hal-hal yang dirasa perlu oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa dua orang Saksi sebagaimana telah dimuat pada bahagian duduk perkaranya dan Hakim Majelis akan mempertimbangkannya berikut ini;

Menimbang, bahwa kedua Saksi Pemohon I dan Pemohon II, masing-masing sudah dewasa (*vide* Pasal 172 ayat (1) R.Bg.) dan telah disumpah seorang demi seorang (*vide* Pasal 175 R.Bg.), sehingga memenuhi syarat formal, dan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Saksi Dedi Febrian bin Santoso adalah paman Pemohon II dan Saksi Misman bin Brani Subandi adalah ayah kandung Pemohon II, kedua Saksi telah menghadiri langsung peristiwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan secara agama Islam pada tanggal 15 Mei 2010 di Kecamatan Pujud, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Misman bin Brani Subandi (*i.c.* Saksi 2) dan maharnya berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai dengan 2 (dua) orang saksi pernikahan yaitu Dedi (*i.c.* Saksi 1), Abdul Aziz dan Irwansyah, sewaktu menikah ada ijab dan kabul antara wali nikah dengan Pemohon I, pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak, dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, baik karena berhubungan darah, berhubungan semenda maupun berhubungan sepersusuan, dan antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak, Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama sebagai suami istri di rumah milik sendiri, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad) baik keduanya maupun salah satu diantaranya, tidak pernah ada wanita lain datang dan mengaku sebagai istri Pemohon I dan juga tidak pernah ada laki-laki lain datang dan mengaku sebagai suami Pemohon II,

Hal. 8 dari 12 hal. Penetapan Nomor 0101/Pdt.P/2018/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama Pujud. Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan ke Kantor Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk memenuhi aturan administrasi perkawinan sebagai warga negara Indonesia dan pengurusan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan kedua Saksi yaitu mendengar dan melihat langsung dan juga bersesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, maka Hakim Majelis menilai bahwa keterangan para Saksi tersebut obyektif dan relevan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka keterangan Saksi-Saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 ayat (1) R. Bg. dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang dikaitkan dengan bukti keterangan kedua Saksi maka ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah secara agama Islam pada tanggal 15 Mei 2010 di Kecamatan Pujud;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Misman dan maharnya berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai dengan 2 (dua) orang saksi pernikahan yaitu Dedi dan Abdul Aziz;
- Bahwa sewaktu menikah ada ijab dan kabul antara wali nikah dengan Pemohon I;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak, dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, baik karena berhubungan darah, berhubungan semenda maupun berhubungan sepersusuan;

Hal. 9 dari 12 hal. Penetapan Nomor 0101/Pdt.P/2018/PA.Utj.



- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama sebagai suami istri di rumah milik sendiri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad) baik keduanya maupun salah satu diantaranya;
- Bahwa tidak pernah ada wanita lain datang dan mengaku sebagai istri Pemohon I dan juga tidak pernah ada laki-laki lain datang dan mengaku sebagai suami Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama Pujud;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan ke Kantor Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk memenuhi aturan administrasi perkawinan sebagai warga negara Indonesia dan pengurusan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa hadis yang terdapat dalam beberapa kitab yang diambil alih menjadi pendapat Hakim Majelis dalam pertimbangannya, sebagaimana berikut:

1. *I'alah al Thalibin*, Juz IV, halaman 254:

بوي لو وجدتم مطرئاً ومتحصراً ذكراً فإياكم أن تزنيوا

Artinya: "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu, umpamanya, wali dan dua orang saksi yang adil".

2. *Bughyah al Mustarsyidin*, halaman 298:

جوز لا تبني وعدلاً فقولاً قتيلاً اهلاً تدهش اذاف

Artinya: "Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu, yang sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah pernikahannya itu".

Hal. 10 dari 12 hal. Penetapan Nomor 0101/Pdt.P/2018/PA.Utj.



3. Fathu al Mu'in, juz IV, halaman 253:

هناك ما يفرضه ركز ذة ارماء حاكبه وء

Artinya: "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menerangkan sahnya nikah dan syarat-syaratnya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Hakim Majelis berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam dan telah memenuhi syarat dan rukun nikah serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan tidak melawan hukum dan beralasan, dan telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayarnya;

Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Jhoni Iskandar bin Muhtar) dengan Pemohon II (Widiya Susilawati binti Misman) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2010 di Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir.

Hal. 11 dari 12 hal. Penetapan Nomor 0101/Pdt.P/2018/PA.Utj.



3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam rapat permusyawaratan Hakim Majelis Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 7 November 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Safar 1440 Hijriyah, oleh kami Tirmizi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H. dan Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.HI., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Jufriddin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H.

Tirmizi, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

Jufriddin, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	600.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	691.000,00
(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).			

Hal. 12 dari 12 hal. Penetapan Nomor 0101/Pdt.P/2018/PA.Utj.